



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN SINDANGSARI. KECAMATAN PASEH
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Nomor 153/PP.02.1-BA/320435.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sindangsari Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sindangsari telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan

usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sindangsari Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Sindangsari Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sindangsari

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SINDANGSARI



(DEDE KUSMAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN
PASEH KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN SINDANGSARI KECAMATAN PASEH KABUPATEN
BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	TATI SULASTRI	PEREMPUAN	001
2.	ENJANG KOSWARA ALI	LAKI-LAKI	002
3.	NURCAHYA	LAKI-LAKI	003
4.	RUKMAN	LAKI-LAKI	004
5.	LELA KOMALASARI	PEREMPUAN	005
6.	ACEP NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	006
7.	TONI WIJAYA	LAKI-LAKI	007
8.	BUDI YANTO	LAKI-LAKI	008
9.	TURNAWAN	LAKI-LAKI	009
10.	CECEP SANDRIK	LAKI-LAKI	010
11.	ELIS LISNAWATI	PEREMPUAN	011
12.	SYARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI	012
13.	LILIS SURYATI	PEREMPUAN	013
14.	GANJAR SIDIK	LAKI-LAKI	014
15.	ABGUS KODAR	LAKI-LAKI	015
16.	ROCHMAT LEDIANA	LAKI-LAKI	016
17.	YAYAT ABDUL HAYAT	LAKI-LAKI	017

18.	MAMAT ROKHIMAT	LAKI-LAKI	018
19.	ADE HASAN	LAKI-LAKI	019
20.	DADI SURYADI	LAKI-LAKI	020
21.	SULAESIH	PEREMPUAN	021
22.	HERDI ARISANDI	LAKI-LAKI	022
23.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI	023
24.	ROSMIATI	PEREMPUAN	024
25.	ASEP AGUS	LAKI-LAKI	025
26.	SAHLI	LAKI-LAKI	026
27.	TUTI PATIMAH	PEREMPUAN	027
28.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	028
29.	R. TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	029
30.	ATEP FIRMAN HIKAYAT	LAKI-LAKI	030
31.	HANDI	LAKI-LAKI	031
32.	AGUS ADJAT DAROJAT	LAKI-LAKI	032
33.	TETI ROHAETI	PEREMPUAN	033
34.	AAT RUHIYAT	LAKI-LAKI	034
35.	WIWIN SITI WINANGSIH	PEREMPUAN	035
36.	MIFTAHUR ROHMAT	LAKI-LAKI	036
37.	UJANG SURYADI	LAKI-LAKI	037
38.	AEP M YASIN	LAKI-LAKI	038
39.	ADE KOSWARA	LAKI-LAKI	039
40.	APEP HERMAWAN	LAKI-LAKI	040

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN SINDANGSARI




(DEDE KUSMAWAN)

